

SANKSI AKADEMIK SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR

Oleh
Ilham Aji Pangestu*)

Abstrak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya adalah terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pada praktiknya masih sering terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan tujuan tersebut. Hal tersebut berupa pelanggaran lalu lintas khususnya yang dilakukan oleh pelajar. Sanksi akademik digunakan sebagai alternatif sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Sanksi akademik ini berupa sinergi antara sekolah dengan Kepolisian dalam rangka penegakkan disiplin dan tertib berlalu lintas untuk pelajar.

Kata Kunci : Sanksi Akademik, Alternatif, Pelanggaran Lalu Lintas, Pelajar

A. PENDAHULUAN

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Lalu Lintas dan Angkutan jalan diselenggarakan dengan memperhatikan asas transparan, akuntabel, berkelanjutan, asas partisipatif, berman-

faat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu, dan asas mandiri diselenggarakan dengan tujuan diantaranya *Pertama*, untuk terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, *kedua*, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan *ketiga*, terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana dalam ketentuan tersebut dinyatakan

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

kan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini diharapkan mampu menciptakan suatu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Pada praktiknya penyelenggaraan lalu lintas masih sering ditemukan adanya pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud dalam kajian ini difokuskan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar.

Pelajar dapat dikategorikan termasuk dalam kategori remaja, dimana Remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun remaja masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Masa remaja merupakan masa dimana mereka sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan hal ini sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orangtuanya.¹ Salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan adalah pelanggaran lalu lintas.

Sebagaimana dihimpun Kompas, bahwa pelajar mendominasi pelanggaran lalu lintas di Kulon Progo Daerah

¹ Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, 2017, “Kenakalan Remaja dan Penanganannya”, Jurnal Penelitian & PPM, edisi ISSN: 2442-448X Vol 4, No: 2, Juli 2017 hlm. 346

Istimewa Yogyakarta, dimana Kepolisian Resor Kulon Progo mencatat terdapat 4.175 dari 5.494 pelanggar yang terjaring razia Operasi Zebra Progo 2018 adalah pelajar. Sebagian besar dari pelajar yang ditilang karena tidak memiliki SIM. Adapun jumlah tersebut didapat hanya dalam waktu 2 pekan operasi direntang 30 Oktober sampai dengan 12 November 2018. Jumlah tersebut melampaui pelanggar dari kelompok lain, diantaranya karyawan swasta (966 pelanggar), dan Pegawai Negeri Sipil (267 pelanggar).²

Sama halnya dengan kejadian di beberapa daerah lainnya berdasar-kan hasil operasi zebra tahun 2018, di beberapa daerah pelanggaran masih didominasi oleh pelajar masih mendominasi, diantaranya di Gunung Kidul, Yogyakarta, pelanggaran oleh pengendara di bawah umur mencapai 2.064 dari 4.980 kasus yang ditilang. Artinya, jumlah pelanggaran oleh kalangan di bawah umur mencapai sekitar 42 persen. Menurut Kasatlantas Polres Gunungkidul, AKP Mega Tetuko, pelanggaran oleh anak di bawah umur adalah dalam status pelajar.³

Pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur termasuk oleh pelajar benar-benar terjadi di seluruh Indonesia. Rata-rata para pelajar ini terjaring

² Dani Julius Zebua, Aprilia Ika, “Dari 5.494 Pelanggar Operasi Zebra Progo 2018, 75 Persennya adalah Pelajar, diakses di, <https://regional.kompas.com/read/2018/11/15/13513181/dari-5494-pelanggar-operasi-zebra-progo-2018-75-persennya-adalah-pelajar>, pada tanggal 23 Januari 2019 pada pukul 22.35 wib.

³ Hedi Novianto, 2018, “Pengendara Dibawah Umur Mendominasi Pelanggaran Lalu Lintas”, diakses di <https://beritagar.id/artikel/berita/pengendara-di-bawah-umur-mendominasi-pelanggaran-lalu-lintas>, pada tanggal 24 Januari 2019 pada pukul 09.48 wib.

operasi saat akan berangkat atau pulang dari sekolah. Praktik membawa kendaraan, terutama sepeda motor, ke sekolah memang sudah lazim kendati pengendara belum memiliki SIM karena masih di bawah umur.⁴

Berdasarkan data yang dihimpun dari Korlantas Polri pada tahun 2013 diperoleh data sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :⁵

1. Data Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Profesi Korban

No	Uraian	2013
1	PNS	5.939
2	TNI	889
3	POLRI	1.581
4	Karyawan	83.028
5	Pelajar	33.518
6	Mahasiswa	7.843
7	Pengemudi	3.725
8	Pedagang	3.495
9	Petani	7.933
10	Buruh	3.323
11	Lain - Lain	14.028
Jumlah		165.302

2. Data Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Profesi Pelaku

No	Uraian	2013
1	PNS	3.552
2	TNI	484
3	POLRI	1.130
4	Karyawan	56.455
5	Pelajar	15.057
6	Mahasiswa	4.465
7	Pengemudi	7.659
8	Pedagang	895
9	Petani	3.016
10	Buruh	1.542
11	Lain - Lain	5.510
Jumlah		99.765

⁴ Ibid

⁵ Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, 2013, “Polantas Dalam Angka 2013”, Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, hlm.10-14

3. Pelanggaran berdasarkan Profesi Pelaku

No	Uraian	Tahun		Trend	
		2012	2013	Angka	Presentase
1	PNS	186.887	193.946	7.059	4%
2	TNI	967	582	-385	-40%
3	POLRI	967	381	-395	-51%
4	Karyawan Swasta	2.347.777	2.341.254	-6.523	-0,28%
5	Pelajar	607.490	653.051	45.561	7%
6	Mahasiswa	326.906	347.041	20.135	6%
7	Pengemudi	495.578	494.976	-602	0%
8	Lain - Lain	380.879	347.683	-33.196	-9%
Jumlah		4.347.260	4.378.914	31.654	1%

Berdasarkan data tersebut di atas, kelompok pelajar menempati posisi tertinggi baik dalam kecelakaan lalu lintas berdasarkan profesi korban, kecelakaan lalulintas berdasarkan profesi pelaku dan pelanggaran berdasarkan profesi pelaku. Menurut data kecelakaan lalu lintas berdasarkan profesi Korban, kelompok pelajar menempati posisi tertinggi ke dua setelah kelompok karyawan, sementara kecelakaan lalu lintas berdasarkan profesi pelaku, kelompok pelajar juga berada pada posisi ke dua setelah kelompok karyawan, dan untuk pelanggaran berdasarkan profesi pelaku, kelompok pelajar menunjukkan trend peningkatan pelanggaran sebesar 7% dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.

Pelajar yang merupakan generasi muda adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang akan mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan, mulai dari kepemimpinan keluarga sampai dengan kepemimpinan bangsa dan negara.⁶ Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan

⁶ Muzakkir, 2015, “Generasi Muda dan Tantangan Abad Modern Serta Tanggungjawab Pembinaannya”, artikel pada Jurnal Al-Ta’dib, edisi Vol. 8 No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 111

bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.

Diperlukan adanya suatu kebijakan yang diharapkan dapat membuat suatu aturan ditaati dan dijalankan oleh pelajar serta menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar karena akibat dari pelanggaran tersebut memberikan dampak kerugian besar baik untuk pelajar itu sendiri ataupun orang lain. Kebijakan tersebut harus memiliki sifat mendidik dan membangun kesadaran akan pentingnya mentaati peraturan serta memuat nilai-nilai akademik.

Salah satu kebijakan tersebut yaitu berupa alternatif sanksi dalam bentuk sanksi akademik, sehingga dengan diberlakukannya sanksi akademik diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelajar yang melanggar peraturan lalu - lintas. Adapun bentuk dari sanksi akademik menjadi wewenang penuh pihak sekolah dimana pelajar yang melanggar peraturan lalu lintas tersebut berasal.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji dengan judul Sanksi Akademik Sebagai Alternatif Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar.

B. PEMBAHASAN

Setiap individu tidak dapat hidup sendiri-sendiri, tanpa berhubungan dengan individu lainnya dalam kehidupan sosialnya. Hubungan antar sesama manusia ini sudah tercipta semenjak dilahirkan. Pada kehidupan sosial inilah setiap individu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang kadang bertentangan dengan kepentingan individu lainnya. Untuk menjaga kepentingan tersebut agar tidak benturan yang dapat menim-

bulkan pertentangan, maka manusia menyepakati suatu tatanan hidup bermasyarakat yang disebut “ hukum atau tata tertib” untuk mengatur keutuhan dan kelangsungan hidup manusia.⁷

Sebagaimana pendapat Marwan Mas bahwa Hukum atau tata tertib itu dapat berwujud kumpulan kaidah-kaidah, baik dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa hukum itu lahir, tumbuh, dan berkembang didalam masyarakat, pada umumnya mengatur bagaimana manusia berhubungan satu dengan yang lainnya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Berkaitan dengan hal ini, hukum dilihat sebagai salah satu institusi sosial dalam masyarakat disisi lain keberadaan hukum juga memiliki kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas, terutama dalam mengkaji pertukaran dinamika kehidupan masyarakat dengan hukum itu sendiri.⁸

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.⁹

John Austin memandang hukum sebagai perintah penguasa. Oleh karena itu hukum dipandang sebagai suatu perintah melakukan atau larangan

⁷ Marwan Mas, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm : 13-14

⁸ *Ibid*

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, “ Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana,hlm. 22

melakukan sesuatu yang disertai sanksi agar perintah atau larangan tersebut ditaati. Kegagalan menaati perintah atau larangan tersebut membuat pelakunya mendapat nestapa. Sanksi didalam ilmu hukum bukan sesuatu yang esensial. Sanksi merupakan elemen tambahan. Unsur yang esensial dalam hukum adalah bahwa aturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat sehingga aturan tersebut mempunyai sifat mengikat.¹⁰

Sehubungan dengan lalu lintas, Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan bangsa sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Sebagian masyarakat melakukan kegiatan berlalu lintas untuk menuju tempat beraktivitas seperti berangkat ke kantor, ke kampus, ke sekolah, maupun pasar dan lainlainnya. Bahkan untuk sekelompok masyarakat tertentu kegiatan berlalu lintas dengan menggunakan sarana transportasi, merupakan aktivitas yang sangat pokok dalam kesehariannya.¹¹

Pengaturan tentang Lalu Lintas di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). UU LLAJ menyatakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Lalu Lintas itu sendiri merupakan gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan pertama, terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, kedua, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan ketiga, terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sehubungan dengan tujuan penyelenggaraan tujuan Lalu Lintas tersebut, seringkali masih terjadi pelanggaran lalu lintas dalam hal ini pelanggaran tersebut dilakukan oleh pelajar. Ada berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar diantaranya, tidak menggunakan helm, berkendara tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Surat Izin Mengemudi (SIM), melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain yang dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri ataupun orang lain.

Pada dasarnya, pengaturan dan penerapan sanksi pidana sudah diatur secara tegas. Untuk pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan, sedangkan terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran

¹⁰ Malcom M. Feeley, dalam *ibid*, hlm. 8-9

¹¹ H. Muhammad Badril , Masriyani, *Islah*, 2016, *Penegakkan Hukm Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polresta Jambi*, Artikel Pada Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Edisi Vol.16 No.1 Tahun 2016, hlm.23

dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

UU LLAJ memberikan ketentuan terkait pelanggaran yaitu yang diatur dalam beberapa Pasal diantaranya :

Pasal 274 :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
- 2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 275 :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan;
- 2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 276 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal.

Pasal 278 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Pasal 279 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Pasal 280 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 281 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

Pasal 282 : Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 283 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan.

Pasal 284 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda.

Pasal 285 :

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban;

- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca.

Pasal 286 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan.

Pasal 287 :

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e;
- 4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal

106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134;

- 5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a;
- 6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h.

Pasal 288 :

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a;
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b;
- 3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c.

Pasal 289 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan

sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6).

Pasal 290 : Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7).

Pasal 291 :

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8);
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8).

Pasal 292 : Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9).

Pasal 293 :

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1);
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2).

Pasal 294 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat

tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1).

Pasal 295 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2).

Pasal 296 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a.

Pasal 297 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b.

Pasal 298 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1).

Pasal 299 : Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c.

Pasal 300 :

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;
- b. tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau
- c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.

Pasal 301 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.

Pasal 302 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.

Pasal 303 : Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 304 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak

sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain.

Pasal 305 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1).

Pasal 306 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1).

Pasal 307 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1).

Pasal 308 :
ipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau

d) menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

Pasal 309 : Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189.

Pasal 313 : Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237.

Diperlukan solusi atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar, salah satu alternatif sanksi yang dapat diimplementasikan adalah penerapan sanksi akademik. Sesuai ketentuan yang berlaku, apabila ada pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar, maka Polisi Lalu Lintas akan bertindak dan kemudian memberikan surat bukti pelanggaran (tilang) kepada pelanggar untuk selanjutnya menjalani prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Konsep pelaksanaan sanksi akademik berbeda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, diantaranya :

1) Pada sanksi akademik, pelanggar (pelajar) yang melakukan pelanggaran lalu lintas ketika sudah terbukti melanggar kemudian Polisi Lalu Lintas akan membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Sekolah dimana pelajar yang melanggar tersebut berasal bahwa

Pelanggar (Pelajar) tersebut telah melakukan pelanggaran lalu lintas yang untuk selanjutnya agar diberikan sanksi akademik;

- 2) Polisi menahan surat kelengkapan kendaraan bermotor (apabila ada) atau kendaraan bermotor tersebut sebagai jaminan;
- 3) Sanksi akademik yang dimaksud dapat berupa teguran tertulis, teguran lisan, pemanggilan terhadap orang tua, *skorsing*, penundaan kenaikan kelas, dan dikeluarkan dari sekolah;
- 4) Bentuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar (pelajar) menjadi wewenang pihak sekolah dimana pelanggar (pelajar) tersebut berasal;
- 5) Apabila pelanggar (pelajar) tersebut sudah selesai menjalani sanksi akademik kemudian pihak sekolah akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Polisi Lalu Lintas di wilayah hukum pelanggar (pelajar) tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas;
- 6) Setelah Polisi menerima pemberitahuan dari sekolah, maka Polisi akan mengembalikan jaminan sebagaimana yang dimaksud kepada pelanggar (Pelajar) melalui pihak sekolah dimana pelanggar (pelajar) tersebut berasal.

Dengan diberlakukannya sanksi akademik ini diharapkan yaitu *pertama*, menimbulkan kesadaran terhadap pelajar mengingat sanksi terberat dalam sanksi akademik tersebut adalah dapat dikeluarkan dari sekolah, *kedua*, timbul keselarasan antara nilai-nilai akademik di sekolah dengan nilai-nilai praktik berupa kesadaran hukum berlalu lintas mengingat dalam sanksi akademik terdapat nilai-nilai pendidikan moral dan kesadaran akademik, dan *ketiga*, memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas (pelajar) sehingga

berdasarkan hal tersebut tujuan dari penyelenggaraan Lalu Lintas khususnya aman, selamat, tertib, lancar, serta etika lalu lintas dapat terwujud.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Salah Satu bentuk sanksi yang dapat diterapkan kepada pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar adalah sanksi akademik. Sanksi akademik ini merupakan sinergi antara kepolisian dengan sekolah dalam rangka penegakkan dan pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas. Sanksi akademik ini terdapat nilai-nilai pendidikan moral dan kesadaran akademik yang sehingga dapat menimbulkan keselarasan antara nilai-nilai akademik di sekolah dengan nilai-nilai praktik berupa kesadaran hukum berlalu lintas, selain itu dengan diterapkannya sanksi akademik seperti ini dapat memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas (pelajar) sehingga tujuan dari penyelenggaraan Lalu Lintas khususnya aman, selamat, tertib, lancar, serta etika lalu lintas dapat terwujud.

2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

a. Kepolisian Republik Indonesia menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penerapan sanksi akademik dan tertib lalu lintas bagi pelajar;

- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri tentang sanksi akademik untuk pelajar;
- c. Kepolisian Republik Indonesia secara berkala melaksanakan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas bagi pelajar melalui Kepolisian Resort dimasing-masing wilayah hukumnya;
- d. Sekolah secara berkala melaksanakan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas dan membudayakan tertib berlalu lintas di lingkungan sekolah.
- e. Kepolisian Resort bersama sekolah dalam Kabupaten/Kota secara berkala melakukan evaluasi terkait pelaksanaan sanksi akademik.

D. DAFTAR PUSTAKA

Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, 2017, "Kenakalan Remaja dan Penanganannya", Jurnal Penelitian & PPM, edisi ISSN: 2442-448X Vol 4, No: 2, Juli 2017.

Dani Julius Zebua, Aprilia Ika. "Dari 5.494 Pelanggar Operasi Zebra Progo 2018, 75 Persennya adalah Pelajar. Diakses di <https://regional.kompas.com/read/2018/11/15/13513181/dari-5494-pelanggar-operasi-zebra-progo-2018-75-persennya-adalah-pelajar>, pada tanggal 23 Januari 2019 pada pukul 22.35 wib.

Hedi Novianto. 2018. "Pengendara Dibawah Umur Mendominasi Pelanggaran Lalu Lintas".

- Diakses di
<https://beritagar.id/artikel/berita/pengendara-di-bawah-umur-mendominasi-pelanggaran-lalu-lintas>, pada tanggal 24 Januari 2019 pada pukul 09.48 wib.
- H. Muhammad Badri. Masriyani, Islah. 2016. "Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polresta Jambi". Artikel Pada Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Edisi Vol.16 No.1 Tahun 2016.
- Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. 2013. "Polantas Dalam Angka 2013". Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia
- Marwan Mas. 2014. "Pengantar Ilmu Hukum". Bogor : Ghalia Indonesia
- Muzakkir. 2015. "Generasi Muda dan Tantangan Abad Modern Serta Tanggungjawab Pembinaannya". Artikel pada Jurnal Al-Ta'dib, edisi Vol. 8 No. 2, Juli-Desember 2015
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana.
- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan